



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara  
UNIVERSITAS TRILOGI  
dengan  
Penerbit ANDI

Tentang Pencitraan Bersama

No. 24/TRILOGI/Rektor/MoU/IX/2015  
No. 01/MKT/JKT/AO/IX/15

---

Pada hari ini Rabu tanggal 16 bulan September tahun dua ribu lima belas (16-09-2015), ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pencitraan Bersama antara:

Nama : Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.  
Jabatan : Rektor  
Instansi : Universitas Trilogi  
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Kalibata – Jakarta Selatan  
Telepon : 021-798 0011  
Fax : 021-798 1352

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi yang berkedudukan di Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Joko Irawan Mumpuni  
Jabatan : Direktur Penerbitan  
Instansi : PENERBIT ANDI  
Alamat : Jl. Beo no. 38-40 Demangan, Yogyakarta 55281  
Telepon : 0274- 561881 ext. 117

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENERBIT ANDI, yang berkedudukan di Yogyakarta dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pencitraan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

AS

**Pasal 1**  
**LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal peningkatan citra perusahaan/lembaga kedua belah pihak. Kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam hal penerbitan buku yang terdapat pencantuman logo kedua lembaga dalam setiap buku yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan yang ditulis oleh para penulis PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan akan dilakukan evaluasi setiap 1(satu) tahun sekali.
2. Perjanjian ini berlaku efektif semenjak tanggal ditandatanganinya perjanjian hingga terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya.
3. Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
4. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

1. Membuat program berkesinambungan yang diikuti oleh para dosen PIHAK PERTAMA dalam hal penulisan buku.
2. Menjamin bahwa setiap buku hasil kerjasama ini adalah buku teks yang dipakai sebagai buku pegangan utama bagi mahasiswa di lembaga PIHAK PERTAMA.
3. Membeli setiap buku hasil kerjasama tersebut minimal 300 (*tiga ratus*) eksemplar per judul setiap tahun secara tunai dengan mendapatkan diskon khusus 30 %.
4. Bertanggungjawab meningkatkan dan menjaga nama baik dan citra lembaganya.

**Pasal 4**  
**HAK PIHAK PERTAMA**

Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bimbingan berkesinambungan dalam hal penulisan buku
2. Mendapatkan jaminan bahwa setiap buku hasil kerjasama terpasang logo lembaga PIHAK PERTAMA.
3. Mendapatkan jaminan ketersediaan buku hasil kerjasama tersebut dari PIHAK KEDUA sebanyak jumlah yang telah disepakati bersama dengan mengingat ketentuan pada Pasal 3 ayat (2).

AS

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. Membimbing secara berkesinambungan para dosen **PIHAK PERTAMA** dalam hal penulisan buku
2. Menjamin bahwa setiap buku hasil kerjasama terpasang logo lembaga **PIHAK PERTAMA**.
3. Menjamin ketersediaan buku hasil kerjasama tersebut atas pembelian **PIHAK PERTAMA**.
4. Bertanggungjawab meningkatkan dan menjaga nama baik dan citra lembaganya.

**Pasal 6**  
**HAK PIHAK KEDUA**

Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan jaminan bahwa setiap buku hasil kerjasama ini adalah buku teks yang dipakai sebagai buku pegangan utama bagi mahasiswa di lembaga **PIHAK PERTAMA**.
2. Mendapatkan jaminan pembelian setiap judul buku hasil kerjasama tersebut minimal 300 (*tiga ratus*) eksemplar setiap tahun secara tunai di koordinir kepada Pihak **PERTAMA**.

**Pasal 7**  
**TATA LETAK LOGO**

1. Logo **PIHAK PERTAMA** dan logo **PIHAK KEDUA** akan dicantumkan pada halaman sampul depan (*front cover*) buku.
2. Penempatan letak logo dalam desain sampul (*cover*) sepenuhnya menjadi hak **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 8**  
**TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

1. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Invoice berdasar PO (*Purchasing Order*) yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
2. Pembayaran akan dilakukan paling lambat 15 (lima belas hari) setelah barang (buku) diterima **PIHAK PERTAMA**.
3. Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer secara giral ke nomor rekening a/c. 037 3801493 Bank Central Asia (BCA) atas nama JH. Gondowijoyo.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan bencana alam, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran, sabotase dan pemogokkan umum, serta hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak.
2. Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya

dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure, serta wajib memberitahukan pula bilamana peristiwa Force Majeure tersebut telah berakhir yaitu selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya peristiwa tersebut.

3. Bilamana dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pihak yang menerima pemberitahuan belum atau tidak memberikan tanggapan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
4. Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

#### **Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan dari pihak manapun.
2. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### **Pasal 11 AMANDEMEN**

Setiap perubahan isi perjanjian ini maupun Lampirannya, baik mengenai persyaratan, lingkup pekerjaan, pembagian pendapatan, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen/Adendum/Side Letter.

#### **Pasal 12 LAIN-LAIN**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Addendum Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Segala ketentuan teknis yang terlampir pada Perjanjian ini setiap saat dapat diubah dan/atau ditambah atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Apabila ada perubahan dan/atau tambahan tentang perbaikan kinerja dari sistem operasional, perubahan dan/atau tambahan tersebut harus diusulkan oleh pihak yang menginginkan kepada pihak yang lain secara tertulis dan bila usul tersebut disetujui akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang serta ketentuan lain dalam perjanjian ini.
5. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini maupun Lampirannya berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, dimana masing-masing rangkap bunyinya sama di atas kertas bermaterai yang cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.  
Rektor



PIHAK KEDUA



Joko Irawan Mumpuni  
Direktur

Ditembuskan kepada:

1. Kepala LPPM
2. Para Ketua Program Studi